

GERAKAN - PENANAMAN POHON

2026

PERTOR UNNES NO 13, 4 HLM.

GERAKAN PENANAMAN POHON UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

- ABSTRAK :
- bahwa dalam rangka mewujudkan Universitas Negeri Semarang sebagai Universitas Konservasi, perlu adanya gerakan penanaman pohon di lingkungan Universitas Negeri Semarang. Berdasarkan hal tersebut, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Gerakan Penanaman Pohon Universitas Negeri Semarang.
 - Dasar Hukum Peraturan ini adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022, Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 22 Tahun 2009, Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 27 Tahun 2012, Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 26 Tahun 2017, dan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023.
 - Dalam Peraturan Rektor ini diatur tentang gerakan penanaman pohon. Peraturan Rektor ini mengatur tujuan gerakan penanaman pohon, kewajiban dan larangan bagi mahasiswa, indikator keberhasilan program gerakan penanaman pohon, dan sumber pendanaan program gerakan penanaman pohon.
- CATATAN :
- Peraturan Rektor ini berlaku pada tanggal 11 Maret 2026.
 - Ketentuan dalam Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 26 Tahun 2009 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.